

2023

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL KOTA  
PAYAKUMBUH

TAHUN 2023 - 2026

KOTA PAYAKUMBUH





WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **Pasal 2**

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

**BAB II**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

**Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

**Pasal 6**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

### **Pasal 7**

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022



**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

*Rifa*  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

*Rida Ananda*  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan dokumen daerah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2023-2026. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode empat tahun. Dinas Sosial Kota Payakumbuh menyusun Renstra dengan mengacu RPJPD periode tahun 2023-2026.

Renstra ini dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) di tingkat unit kerja Eselon II di Lingkungan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon III dan Eselon IV yang disertai kebutuhan pendanaan. Sinergi semua pihak diharapkan untuk mewujudkan Rencana Aksi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang sosial, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang sosial.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi sesuai proses bisnis Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan Kesejahteraan Sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang Sosial. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Sosial ini mendapatkan ridha dari Allah SWT dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang Sosial diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Renstra ini. Aamiin.

Payakumbuh, Maret 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Payakumbuh



**ERWAN, S.IP**  
NIP. 19670310 198903 1 005

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial	6
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	15
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>21</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tusi Pelayanan Dinas Sosial	21
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	24
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	27
3.5 Penentuan isu-isu Strategis	28
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>30</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	30
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>34</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL</b>	<b>39</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tabel 2.4 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh

Tabel 2.5 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Payakumbuh (PSKS) Kota Payakumbuh

Tabel 2.6 Data Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh Sembako Kota Payakumbuh

Tabel 2.7 Daftar Lansia penerima Bantuan Permakanan dan PKH Kota Payakumbuh

Tabel 2.8 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Kota Payakumbuh

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Tabel 5.1 Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPDT

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan dan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari RPJPD dan RPJMD Kota Payakumbuh. Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang merupakan dokumen rencana kerja untuk 4 (empat) tahun, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, tugas dan fungsi sasaran perangkat daerah, identifikasi permasalahan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2023-2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 050-5990 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisai Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, 53/2018);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45) ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial;
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Hubungan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berada pada SKPD Dinas Sosial saja tetapi sangat bergantung kepada SKPD teknis lainnya yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi misi kota dalam mewujudkannya.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sesuai

dengan tahun berjalan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh periode 2023-2026;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2023-2026;

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2023- 2026 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan RT/RW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Perwako Payakumbuh Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, pada Bab II pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
3. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.

Di dalam pasal 3 menetapkan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh seperti yang tergambar dibawah ini :

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



*Perwako Payakumbuh Nomor 50 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial*

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 4 (empat) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 21 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

### a. Potensi Aparatur

**Tabel 2.1**  
**Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

NO	JABATAN	ESELON	LK	PR	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	1	-	1 orang
2	Sekretaris	III a	1	-	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	1	1	2 orang
4	Kasubag	IV a	-	1	1 orang
5	Sub Koordinator	-	2	5	1 orang
6	Pelaksana	-	5	4	8 orang
<b>JUMLAH</b>			10	11	21 Orang

*Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021*

b. Potensi Sarana dan Prasarana

**Tabel 2.2**  
**Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kantor	1 unit	Kantor Bersama Jl. Gelatik (Puti Elok) Payakumbuh Utara
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	18 unit	16 unit dalam kondisi Baik, 2 unit dalam kondisi rusak berat
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	4 unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan LK3 roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
5	Kendaraan Tangki Air Roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
6	Kendaraan Dapur Lapangan Roda Enam	1 unit	Kondisi Baik
7	Mobiler		Sesuai dengan Kebutuhan

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Target Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 mencakup penilaian atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik itu sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran dan indikator kinerja program, maupun sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Indikator- indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir tahun 2021. Berikut beberapa data diantaranya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2021**

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	10 Orang
2	Anak Terlantar	22 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	4 Orang
4	Anak Jalanan	0 Orang
5	Anak dengan Kedisabilitas	178 Orang

6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	2 Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	256 Orang
9	Penyandang Disabilitas	615 Orang
10	Tuna Susila	- Orang
11	G elandangan	- Orang
12	Pengemis	13 Orang
13	Pemulung	37 Orang
14	Kelompok Minoritas	- Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	36 Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	2 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	31 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang
19	Korban Tindakkekerasan	2 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial ( PMBS)	- Orang
21	Korban Bencana Alam	- Orang
22	Korban Bencana Sosial	- Orang
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	1.191 Orang
24	Fakir Miskin	14.349 Orang
25	Keluarga Bermaslah Sosial Psikologis	18 Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	-Orang

**Sumber:** Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

Berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki Kota Payakumbuh sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No.	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	7
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	137
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	16
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9
5	Karang Taruna	53
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7	Keluarga pioner	9
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	15
9	Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5
12	Dunia usaha	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (raskin) Pada tahun 2019 Program Beras Miskin (Raskin) berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tahun 2020 Program BPNT berubah lagi menjadi Program Sembako, besar penerimaan /KPM adalah sebesar Rp. 200.000,- /KK. Data tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Data Keluarga Penerima Manfaat Yang Mendoroleh Sembako**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Payakumbuh Utara	750
2.	Payakumbuh Barat	1717
3.	Payakumbuh Timur	495
4.	Payakumbuh Selatan	926
5.	Lamposi Tigo Nagori	1169
Jumlah		<b>5.057</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

**Tabel 2.6**  
**Daftar Lanjut Usia yang Menerima Bantuan Permakanan dan PKH**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Permakanan		PKH
		Laki-laki	Perempuan	KPM
1.	Payakumbuh Barat	4	3	1329
2.	Payakumbuh Utara	2	3	1017
3.	Payakumbuh Timur	-	2	776
4.	Payakumbuh Selatan	-	-	658
5.	Lamposi Tigo Nagori	-	1	416
Jumlah		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4.196</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021*

**Tabel 2.7**  
**Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif**  
**Kota payakumbuh Tahun 2021**

NO	JENIS PSKS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	3	42	45
	Kec. Payakumbuh Timur	2	24	26
	Kec. Payakumbuh Utara	2	16	18
	Kec. Payakumbuh Selatan	5	26	31
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	2	15	17
	<b>TOTAL</b>			<b>137</b>
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	<b>TOTAL</b>			<b>5</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021*

Dari data diatas kita bisa melihat jumlah PMKS dan PSKS yang ada di Kota Payakumbuh pada tahun 2021. Bidang sosial mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kesejahteraan sosial, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program jaminan sosial, perlindungan sosial, Rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2022. Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial :

### 1. Tingkat Kemiskinan

Indikator ini menghimpun program Rehabilitasi Sosial berupa kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako yang sebelumnya dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Pemberian Bantuan Permakanan kepada Lansia Terlantar dan bantuan kesejahteraan sosial lainnya.

### 2. Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Indikator ini menghimpun program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan ini berupa pengelolaan data pada aplikasi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan kegiatan verifikasi data yang dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun.

### 3. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos dan Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

Indikator 3 dan 4 ini menghimpun program Pemberdayaan Sosial, kegiatannya berupa memberdayakan PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bermitra dengan Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi dan kondisi kepada penerima manfaat /PMKS.

Selanjutnya pencapaian Kinerja Dinas Sosial tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh**  
**Kota Payakumbuh**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Sosial					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)					Rasio Capaian Akhir Renstra (%)	Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tingkat kemiskinan	6,20	5,93	5,66	5,54	5,41	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16	105,44	102,77	99,65	98,05	87,82	85,55	IKU
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	0,20	0,20	0,40	0,60	0,80	0,53	1,95	7,93	13,81	0,0	265	975	1982,50	2301,67	0,00	0,00	IKU
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	44	48	50	60	65	45,55	92,57	66,66	100	100	103,5	192,8	133,3	166,67	165,85	142,86	IKU
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	98,00	101,64	98,85	125,38	100	98,49	102,05	99,14	125,63	100,1	100	IKU

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 dan 2021 Indikator 1 yaitu Tingkat Kemiskinan tidak termasuk dalam IKU Dinas Sosial, melainkan IKU Kota Payakumbuh. Sehingga data diatas disesuaikan dengan capaian yang diperoleh dari IKU Kota Payakumbuh. Pada indikator 2 Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, verval yang dilakukan tidak ada mengeluarkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari BDT (DTKS) sehingga tidak mendapatkan data untuk indikator tersebut. Pada indikator 3, sesuai dengan data diatas PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos sangat baik karena pencapaian pada indikator tersebut melebihi target yang ditentukan. Pencapaian kinerja indikator 4 yaitu PMKS yang tertangani oleh PSKS termasuk indikator yang capaiannya sangat baik karena dapat melebihi target yang ditentukan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah**

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kota Payakumbuh masih cukup tinggi. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bertambah tingginya tingkat kemiskinan disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota Payakumbuh. Tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

- Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

- Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial yang terkait dengan urusan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin.

Memperhatikan Tantangan sosial tersebut, maka peluang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan serta pengurangan kesenjangan akses dan infrastruktur sosial dasar, difokuskan pada :

- a. Pemerataan dan keadilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif. Ditegaskannya bahwa dalam Pembukaan UUD RI 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea 2 Pembukaan UUD RI 1945). Dibentuknya Pemerintahan Negara RI antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditegaskan pula bahwa gagasan dan model kesejahteraan sosial Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 adalah kesejahteraan sosial universal (kesejahteraan untuk semua yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan institusional (Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial) sebagai pemegang mandat rakyat, bukan kesejahteraan sosial residual, kharitatif dan amal. Terbatasnya kemampuan pemerintah, mengharuskan perseorangan, penduduk sipil dan sektor usaha mempunyai peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi di bidang kesejahteraan sosial melalui tahap-tahap partisipatori secara penuh, sebagai pendukung maupun sebagai pelengkap. Salah satu pertimbangan penting yang perlu diperhatikan adalah, bahwa di Indonesia dengan penyebaran penduduknya telah terjadi proses transisi demografi yang sangat cepat yang membawa implikasi terhadap perubahan struktur penduduk dewasa yang jumlahnya sangat besar. Pada sisi lain jumlah penduduk yang berusia diatas 60 tahun semakin bertambah jumlahnya, yang memerlukan pelayanan secara khusus. Seperti yang akan terjadi dalam kurun waktu 15 tahun yang akan datang dimana Indonesia akan menikmati bonus demografi dan juga bonus usia harapan hidup. Untuk menggerakkan tanggung jawab dan kewajiban seluruh penduduk dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial perlu diterapkan konsep pembangunan negara kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusional. Dalam konsep ini pembangunan memberi fokus yang seimbang pada semua bidang kehidupan secara serentak melalui pemberdayaan bagi semua anggota penduduk sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan kesejahteraan, keadilan dan pemenuhan hak untuk berinvestasi diri. Pemberdayaan komunitas menjadi model pendekatan baru dalam bidang pembangunan sosial yang dampaknya akan dapat memicu pembangunan keluarga sejahtera dan memicu pencegahan kelompok penduduk penyandang masalah sosial.

Menjadikan panti sosial sebagai alternatif terakhir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan partisipasi komunitas.

- b. Keberlanjutan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif Upaya pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai sektor telah meningkatkan peran serta penduduk dalam pembangunan. Dalam RPJPD melalui berbagai program, penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapat porsi yang semakin baik terutama yang berkaitan dengan anak, disabilitas, lanjut usia dan pengurangan penduduk miskin dan rentan, meskipun sumber daya yang diberikan masih belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan jaminan sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pengurangan kemiskinan. Dinas Sosial dengan kebijakan yang diambil pada RPJMD telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan penduduk dan kelembagaan sosial. Peningkatan partisipasi keluarga, penduduk dan kelembagaan sosial semakin mendorong berkembangnya keterlibatan para pihak secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab. Beberapa program dan kegiatan tersebut di atas seperti PKH, UEP, Asistensi Sosial Lanjut Usia, Asistensi Sosial Disabilitas Berat, Pelayanan Dalam dan Luar Panti, Penyediaan Logistik dan Buffer Stock Korban Bencana serta penjangkauan terhadap beberapa permasalahan sosial yang spesifik seperti keterlantaran, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta permasalahan sosial untuk perlindungan sosial khusus. Asistensi sosial bagi penyandang disabilitas telah mampu memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi penyandang disabilitas. Dana yang diterima OPD dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: makan, pakaian dan kesehatan dan sebagian dimanfaatkan untuk keperluan membeli kursi roda (bagi penyandang cacat berat). Asistensi sosial lanjut usia terlantar telah memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar. Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut telah ditingkatkan baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh penduduk sendiri yang makin berkembang dengan berkembangnya keswadayaan

masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, keagamaan serta lembaga sosial lainnya. Peran serta masyarakat ini makin penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial, Meningkatkan pemerataan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan dan kerentanan. Capaian dan kemajuan tersebut harus dapat ditingkatkan baik cakupan maupun kualitas layanan. Terhambatnya keberlanjutan program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menurunkan hasil-hasil yang dicapai dan meningkatkan beban pembangunan diwaktu yang akan datang. Demikian pula bantuan yang terus menerus diberikan kepada beberapa kelompok target layanan juga berdampak buruk dalam upaya peningkatan kemandirian. Dalam kerangka mempertahankan dan memperluas cakupan layanan serta mengantisipasi menurunnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya konsep layanan yang komprehensif yang melibatkan berbagai level tingkatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Karena itu, perlu integrasi antar program melalui suatu sistem layanan untuk mendukung keberlanjutan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang komprehensif dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

- c. Tata Kelola Birokrasi, Transparan, Efektif, dan Efisien (*good governance*) Tata kelola birokrasi menjadi salah satu tantangan yang harus dapat dibenahi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem pelayanan yang optimal dan berhasil guna. Tata kelola birokrasi mensyaratkan pemahaman tugas dan fungsi dengan benar dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan "*the right man on the right place*". Kunci keberhasilan tata kelola birokrasi antara lain adalah dengan menghilangkan budaya malas, mengurangi inefektivitas dan inefisiensi, serta berorientasi tugas. Suatu keniscayaan jika berbicara tata kelola birokrasi mekanisme sistem kepegawaian dan pengembangan karir serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tidak dibenahi dengan baik. Pegawai seyogyanya ditempatkan sebagai sistem sumber organisasi bukan sebagai objek pelengkap organisasi. Pengalaman dan keahlian dijadikan bahan pertimbangan dalam mewujudkan dinamika pengembangan karir SDM yang setara dan berkeadilan. Birokrasi yang tidak bermanfaat, tidak efisien dan efektif akan menjadi bagian yang tidak dapat dihilangkan bila tata kelola birokrasi tidak transparan dan dibuat tidak

dengan baik. Karena itu, perlu adanya SOTK serta budaya kerja yang mendukung optimalisasi, karir dan peningkatan peran SDM dalam mendukung capaian kinerja organisasi.

- d. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial mengacu pada undang-undang ASN, dan sejalan dengan tantangan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas SDM yang meliputi: pekerja sosial profesional, pekerja sosial, penyuluh sosial, pendamping sosial dan relawan sosial atau pendamping sosial lainnya menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimasa datang. Kompetensi dan kualitas yang dibuktikan dengan sertifikasi menjadi penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kualitas SDM yang ada. Kualitas SDM kesejahteraan sosial aparatur perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan studi banding dalam rangka meningkatkan konsepsi dan kapasitasnya dalam melakukan penyelesaian atas tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Perpindahan, penugasan kediklatan, penugasan tugas belajar, pembekalan konsepsi terkait dengan tugas pokok dan fungsi menjadi alat peningkatan kapasitas SDM aparatur. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kualitas SDM aparatur akan meningkat bahkan akan menjadi aset kemajuan dan keberhasilan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan terkait dengan SDM nonapatur seperti “relawan, pendamping sosial dan LKS yang berbasis masyarakat” penting untuk memberikan mereka sertifikasi dan akreditasi terhadap tingkat kecakapan dan keahlian serta penyelenggaraan yang sesuai dengan bidang tugas yang dilakukan. Bila tidak ingin dikatakan bahwa pekerjaan sosial adalah pekerjaan semua orang (siapaapun dapat melakukan), maka Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial harus dapat memberikan batasan dan tingkatan yang jelas, terukur, sistematis dan terstruktur untuk memberikan pengakuan secara keahlian dan berkala pada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Standar, kriteria dan kualitas layanan perlu dirumuskan dalam satu pemahaman yang jelas dan terukur. Dengan demikian kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat memiliki standar baku dan standar mutu yang tidak hanya diakui oleh publik tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain serta penerima layanan.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Sosial**

Untuk mengantisipasi permasalahan Dinas Sosial dengan kebijakan yang diambil pada RPJPD (2023-2026) telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kelembagaan sosial. Peningkatan partisipasi keluarga, penduduk dan kelembagaan sosial semakin mendorong berkembangnya keterlibatan para pihak secara lebih nyata, lebih dinamis dan lebih bertanggung jawab. Beberapa permasalahan tersebut adalah;

a. Masih relatif tingginya angka Kemiskinan;

Jumlah fakir miskin di Kota Payakumbuh tahun 2021 adalah 14.349 KK atau 33.724 jiwa. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

b. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;

Karena masih tingginya angka kemiskinan, itu pula yang membuktikan bahwa PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan. Apalagi semenjak adanya Pandemi Covid 19, banyak masyarakat yang terkena PHK dan mengharapkan bantuan pada pemerintah.

c. Fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada;

Disabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Disabilitas telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan

kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan fasilitas yang ramah untuk dapat melakukan aktivitas yang dapat mempermudah gerak langkah mereka. Saat ini fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada.

d. Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Pemberdayaan PSKS disini maksudnya adalah memberdayakan PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kecamatan Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan sebagainya yang bertugas untuk membantu kegiatan Dinas Sosial dalam menangani PMKS. Namun, mereka belum mendapatkan pemberdayaan yang optimal sehingga dapat menangani PMKS dengan optimal.

e. Belum Optimalnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan PMKS lainnya

Kelompok rentan merupakan bagian dari keberagaman. Istilah kelompok rentan memiliki arti yang sangat beragam. Menurut UU Republik Indonesia Kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan Disabilitas. Dimana dalam hal ini, kelompok rentan tersebut belum mendapatkan perlindungan dan jaminan social yang optimal.

f. Penanganan PMKS masih belum terpenuhi;

Dari banyaknya tantangan dan permasalahan sosial yang dihadapi baik dari fakir miskin sampai korban bencana merupakan bentuk nyata dari penanganan PMKS belum memenuhi aspek yang seharusnya namun masih dalam diusahakan untuk menyelesaikannya sesuai dengan seharusnya.

g. Belum optimalnya penanganan kemiskinan terpadu;

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang

sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa dan handal.

h. Belum optimalnya pelaksanaan validasi dan verifikasi DTKS;

Sering terjadinya data yang kurang valid mampu mempengaruhi optimal atau tidaknya data di aplikasi dan lapangan, dalam hal ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Seperti yang kita tahu bahwa data tidak bersifat permanen atau sering berubah-ubah. Sehingga kita harus melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang ada dengan data yang sebenarnya di lapangan.

i. Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS

Rendahnya kualitas PSKS disebabkan kurangnya pemahaman PSKS terhadap program maupun kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, sehingga membutuhkan adanya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas seluruh PSKS yang ada di Kota Payakumbuh.

j. Belum optimalnya peran dari PSKS

Dikarenakan kualitas yang kurang, maka itu berdampak pada kurangnya peran dari PSKS sebagai mitra Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh.

k. Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar masih diperlukan

Memelihara dan merawat Taman Makam Pahlawan ini merupakan tugas kita bersama sebagai generasi penerus bangsa agar generasi untuk selalu menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya, dengan harapan terus mampu melanjutkan perjuangan dan cita-cita seluruh pahlawan. Maka dari itu diperlukan rehabilitasi sarana dan prasarana TMP agar tertata dengan baik. Begitu pula dengan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang harus menjadi fokus kita bersama agar dapat mengusahakan pemeliharaan bersama sehingga ketika sewaktu-waktu diperlukan dapat langsung dipergunakan dengan baik.

l. Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial

Nilai-nilai kesetiakawanan sosial sebenarnya sangat diperlukan dalam kehidupan kita ditengah masyarakat sosial. Maksud dari kesetiakawanan sosial ialah suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan

saling peduli serta berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, toleransi, dan tidak diskriminasi dalam membangun persaudaraan masyarakat. Oleh karena itu kita harus menanamkan nilai ini kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan ramah dan nyaman.

m. Belum optimalnya penanganan bencana

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Pada Kota Payakumbuh pernah terjadi Bencana Alam seperti Kebakaran di Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2019. Namun di Kota Payakumbuh sering terjadi Bencana Sosial seperti Orang terlantar, Anak terlantar, bayi terlantar dan lain-lain. Penanganan bencana baik alam maupun sosial sering terkendala karena bencana bersifat situasional yang tidak dapat kita perkirakan datangnya sehingga sering membuat kita kurang cepat tanggap terhadapnya.

### **3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026**

#### **3.3.1 Telaahan Visi dan Misi RPJPD**

Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh tahun 2005- 2025, Visinya yaitu sebagai berikut;

***“Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi yang diemban adalah ;

1. Mewujudkan Tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan Tata Pemerintah daerah yang Baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Dinas Sosial merujuk pada 6 misi RPJPD melaksanakan misi nomor 3 dari 6 Agenda Prioritas, yaitu: “ *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial*”.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 tersebut, Dinas Sosial Kota Payakumbuh selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi RPJPD tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

### **3.3.2 Telaahan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

Dari 5 tujuan diatas, Dinas Sosial mengacu pada poin b yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas memiliki 3 sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatnya sektor strategis
3. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Dinas Sosial masuk dalam sasaran 1 dari RPD Kota Payakumbuh 2023-2026 yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis dari Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial

Sedangkan pada Sasaran Strategis dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar PPKS dalam panti
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Panti
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial
5. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan akuntabel
6. Meningkatkan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di Masyarakat.
7. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan, dan PPKS lainnya
8. Meningkatkan kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan DTKS yang andal
9. Meningkatkan kemandirian masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif

Dari sasaran strategies diatas terdapat 3 sasaran strategis dari Kementerian Sosial, dibawah ini Program Prioritas Kementerian Sosial yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan Sosial

Dari telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh masih relevan dengan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

### 3.4 Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

- o Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi tata ruang wilayah Kota Payakumbuh yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Payakumbuh memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022. Begitu pula halnya dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian RTRW, Dinas Sosial Kota payakumbuh tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- o Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Payakumbuh, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu strategis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Isu strategis Dinas Sosial 2023-2026 diarahkan untuk mendukung tujuan Pemerintah Daerah bidang sosial, isu strategis tersebut adalah:

a. **Belum optimalnya Kemandirian PMKS**

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

b. Belum Optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PSKS mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam memberikan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat yang kurang mampu, melakukan pendampingan dalam pemberian bantuan Sembako dan PKH dan lain-lain sehingga PSKS ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat di Kota Payakumbuh.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan akhir yang akan dicapai Dinas Sosial tahun 2023-2026 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

“Menurunkan Tingkat Kemiskinan”

dengan indikator: *Persentase Tingkat Kemiskinan*. Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini.

Sasaran strategis Dinas Sosial 2022-2023 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator:
  - a. Persentase PPKS yang terlayani.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator :  
Hasil penilaian AKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				KET
						2023	2024	2025	2026	
1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	5,16%	Meningkatnya PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang terlayani	80	85	90	95	IKU

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2022

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh sesuai dalam RPDT Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 seperti tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

STRATEGI RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	STRATEGI DINAS SOSIAL
<b>Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi</b>	1) Meningkatkan penanggulangan PMKS 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan

Sumber : RPDT Kota Payakumbuh tahun 2023-2026

Pada RPDT Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, terdapat 1 strategi untuk Dinas Sosial dan ada 4 arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

ARAH KEBIJAKAN RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL
<b>1. Peningkatan Penanggulangan PMKS</b>	1) Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial
<b>2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan</b>	2) Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan
<b>3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial</b>	3) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
<b>4. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga</b>	

Sumber : RPDT Kota Payakumbuh tahun 2023-2026

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

**Tabel 5.3**  
**Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya PPKS yang terlayani.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penanggulangan PMKS</li> <li>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial</li> <li>2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial</li> </ol>

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2022

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, capaian kinerja Dinas Sosial diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sesuai dengan target RPDT tahun 2023-2026.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dimana masing-masing IKSS atau *impact* memiliki target kinerja program (IKP) dan target kinerja kegiatan (IKK). Selanjutnya pada masing-masing IKSS memiliki indikator kinerja sasaran program (outcome) atau IKP dan masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (output) atau IKK yang merupakan layanan jasa atau produk kegiatan yang dihasilkan. Dilihat secara keseluruhan, pada tataran Dinas Sosial sasaran yang ingin dicapai selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator (IKSS) adalah;  
Persentase PPKS yang terlayani
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator (IKSS) adalah ;  
Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan terdapat dalam tabel berikut :

**TABEL 6.1**  
**INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Kondisi Awal Data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026								Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Dinsos			
				Capaian 2021	Target 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Rp)	Targ et	(Rp)	Targ et	(Rp)	Targ et	(Rp)				
Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Urusan Sosial		5,145,244,513	4,440,780,626		3,609,016,490		4.330.158.481		4.075.475.867		4.063.343.589		16.077.994.427		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM			90		91		92		93		93			
			Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	2,834,122,592	3,224,429,386	A	3,176,677,286	A	3,214.433.456	A	3,176,677,286	A	3,176,677,286	A	A	12,706,709,144	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah			100%	38,940,010	100%	38,940,010	100%	38,940,010	100%	38,940,010	100%	38,940,010	100%	155,760,040
			Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	61,061,200	48,087,230												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	2,226,618,424	2,469,318,513	85%	2,469,318,513	86%	2,469,318,513	87%	2,469,318,513	88%	2,469,318,513	89%	2,469,318,513	89%	9,877,274,052
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Inspektorat yang sesuai Standar	-	17,002,240	100%	17,002,240	100%	17,002,240	100%	17,002,240	100%	17,002,240	100%	17,002,240	100%	68,008,960
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar	126,541,445	171,392,675	100%	157,397,795	100%	157,397,795	100%	157,397,795	100%	157,397,795	100%	157,397,795	100%	629,591,180
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	294,220,946	330,698,728	100%	306,698,728	100%	306,698,728	100%	306,698,728	100%	306,698,728	100%	306,698,728	100%	1,226,794,912		

Meningkatnya PPKS yang terlayani	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik	125,680,577	187,930,000	100%	187,320,000	100%	187,320,000	100%	187,320,000	100%	187,320,000	100%	749,280,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	185,802,826.00	353,732,310	70%	49,421,170	70%	353.732.310	70%	49,421,170	70%	49,421,170	70%	197,684,680
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan	-	-	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	400,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya	185,802,826	353,732,310	65%	49,321,170	65%	49,321,170	65%	49,321,170	65%	49,321,170	65%	197,284,680
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terlayani	486,394,820	367,123,320	60%	131,243,040	60%	256.131.040	60%	131,243,040	60%	131,243,040	60%	524,972,160
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	303,096,020	256,131,040	80%	131,243,040	80%	256.131.040	80%	131,243,040	80%	131,243,040	80%	524,972,160
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial	183,298,800	110,992,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase PMKS yang	1,599,559,720.00	417,599,690	100%	172,779,074	100%	427.965.755	100%	228.591.970	100%	228.591.970	100%	1.057.928.769

DAN JAMINAN SOSIAL	tertangani oleh PSKS												
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	1,599,559,720 .00	417,599,690	100%	172,779,074	100%	427.965.755	100%	228.591.970	100%	228.591.970	100%	1.057.928.769
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani	8,522,700	47,859,230	100%	48,859,230	100%	47.859.230	100%	47.859.230	100%	47.859.230	100%	192.436.920
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	8,522,700	47,859,230	100%	48,659,230	100%	47,659,230	100%	47,659,230	100%	47,659,230	100%	194,636,920
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS yang mendapat Pemberdayaan Masyarakat	-	-	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	800,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	30,841,855	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	120,146,760
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45	30,841,855	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	30,036,690	100%	120,146,760

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026. Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPDT ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut ini :

**Tabel 7.1**

#### **Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPDT**

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPDT 2023-2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kemiskinan	6,15	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16	5,16
2	Persentase PPKS yang terlayani			80	85	90	95	95%
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pertumbuhan Milenial Entrepreneur dan Woman Entrepreneur		16	30	45	55	75	75

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2022

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja AKIP Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPDT 2023-2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

**Sumber:** Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2022

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2023– 2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2023–2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh tahun 2005 – 2025 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2023–2026 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Capaian tujuan tersebut ditujukan kepada sasaran strategis Dinas Sosial 2023-2026 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya PPKS yang terlayani, melalui indikator :  
Persentase PPKS yang terlayani
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator:  
Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat

Untuk mengukur capaian tujuan melalui sasaran strategis tersebut diperoleh dari data hasil monitoring dan evaluasi, serta para pihak Data lainnya terkait dengan capaian kinerja yang ditetapkan Dinas Sosial dari berbagai sumber yang melakukan evaluasi terhadap program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial dengan merujuk pada indikator kinerja

sasaran strategis (IKSS/impact), indikator kinerja program (IKP/outcome) dan indikator kinerja kegiatan (IKK/output) yang telah ditetapkan, serta merujuk pada parameter ukuran keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra dan / atau dirumuskan terpisah melalui Ketetapan Kepala Dinas Sosial.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Kami berharap Perubahan Renstra ini menjadi bahan acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penilaian Dinas Sosial dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Payakumbuh, Maret 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Payakumbuh



**ERWAN, S.IP**  
NIP. 19670310198903 1 005

# POHON KINERJA (01) DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022

**Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas**

IK : Indeks PM

**Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan**

IK : Tingkat kemiskinan

**Meningkatnya kemandirian PMKS**

IKU :

Persentase RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis data terpadu

**Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

IKU :

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos
2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

**Meningkatnya Penanganan PMKS**

IK :

Persentase PMKS yang tertangani

**Meningkatnya penanganan kemiskinan terpadu**

IK :

Persentase RTS yang telah diintervensi

**Meningkatnya kualitas PSKS**

IK :

Persentase Tenaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS

**Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PMKS**

IK :

Persentase PMKS yang mendapat bantuan perlindungan sosial

**Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS**

IK :

Persentase PMKS yang mendapat bantuan permakanaan  
Persentase PMKS yang mendapat layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga  
Persentase PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial

**Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PMKS**

IK :

Persentase PMKS yang mendapat PKH  
Persentase PMKS yang mendapat Program Sembako

**Meningkatnya akurasi data kemiskinan**

IK :

Persentase data kemiskinan yang terverivali

**Meningkatnya Partisipasi Stakeholder terhadap Penanganan Kemiskinan**

IK :

Persentase OPD penanggulangan Kemiskinan yang melakukan penanganan kemiskinan secara terintegrasi

**Meningkatnya kapasitas SDM PSKS**

IK :

Persentase TKSK dan PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan  
Persentase Tagana yang telah mengikuti latihan lanjutan Tagana  
Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas  
Persentase LKS yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas

**Meningkatnya Penguatan kelembagaan PSKS**

IK :

persentase PSKS yang memiliki legal aspek  
Persentase Dunia Usaha yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  
Persentase LKS yang aktif dalam LKKS

**Meningkatnya partisipasi PSKS**

IK :

Persentase PSKS yang menangani PMKS

**Meningkatnya jaringan kerja dan fasilitas PSKS**

IK :

Jumlah kerjasama PSKS dalam penanganan PMKS

Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima perlindungan sosial

IK :

Jumlah data PMKS yang menerima bantuan perlindungan sosial

Jumlah kegiatan perlindungan sosial yang dilaksanakan

Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima rehabilitasi sosial

IK :

Jumlah data PMKS yang menerima bantuan permakanaan  
Jumlah data PMKS penerima layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga  
Jumlah data PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial  
Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan

Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima jaminan sosial

IK :

Jumlah data PMKS penerima PKH  
Jumlah data PMKS penerima Program Sembako  
Jumlah kegiatan jaminan sosial yang dilaksanakan

Meningkatnya ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

IK :

Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat

**CROSSCUTTING**

**DISDUKCAPIL, BPS, PERKIM, KECAMATAN, KELURAHAN**

Meningkatnya Pembinaan Kapasitas PSKS

IK :

Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas PSKS yang dilakukan

Meningkatnya legal aspek/ kelembagaan PSKS

IK :

Jumlah PSKS yang memiliki legal aspek  
Jumlah Lembaga PSKS

Meningkatnya pengawasan PSKS

IK :

Jumlah PSKS yang dievaluasi

Meningkatnya keterlibatan PSKS dalam Penanganan PMKS

IK :




















Jumlah PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS

Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Kerja dan Fasilitas PSKS dalam penanganan PMKS

IK :

Jumlah jaringan kerja PSKS yang tersedia  
Jumlah fasilitas PSKS yang tersedia

# POHON KINERJA (02) DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022



**CROSSCUTTING :**  
DKK, BPJS, DIKNAS, DISDUKCAPIL

**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH**

URAIAN	RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026	RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026
PERMASALAHAN	Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS	Masih relatif tingginya angka Kemiskinan
	Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas	Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS
	Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada
	Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
		Belum Optimalnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan PMKS lainnya
		Penanganan PMKS masih belum terpenuhi
		Belum optimalnya penanganan kemiskinan terpadu
		Belum validnya data DTKS
		Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS
		Belum optimalnya peran dari PSKS
		Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar masih diperlukan
	ISU STRATEGIS	Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Yang Masih Relatif Tinggi
		Belum Optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
TUJUAN	Tujuan terwujudnya perekonomian yang berkualitas	Menurunkan tingkat kemiskinan
SASARAN	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya PPKS yang terlayani.
STRATEGI	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan penanggulangan PMKS
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
ARAH KEBIJAKAN	Peningkatan Penanggulangan PMKS	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan
Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial	
Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	





